



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wargiyati alias Wargiati binti Tukiyo, tempat dan tanggal lahir Rejo Sari, 30 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004, RW. 001, Dusun I, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,

melawan

Didik Rahmad bin Ginem, tempat dan tanggal lahir Pematang kancil, 08 Agustus 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di RT. 004, RW. 001, Dusun I, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Bko, tanggal 04 Desember 2023 hari, Senin mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan **Penggugat** sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/35/V/2008, tahun 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di RT. 004, RW. 001, Dusun II, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di RT. 004, RW. 001, Dusun I, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Dika Widia Tito bin Didik Rahmad**, NIK 1502060802090001, anak pertama, Laki-Laki, lahir di Rejo Sari 8 Februari 2009, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juni 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya;
 - b. Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak memberikannya dan malah marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga bersikap kasar yakni menampar Penggugat;
 - c. Tergugat sering pergi keluar rumah malam hari pada jam 20.00 WIB dan pulang pada jam 05.00 WIB subuh dalam keadaan mabuk;
 - d. Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
4. Bahwa pada bulan April 2020, pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan tanpa menyebutkan dimana

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Tergugat akan pergi mencari pekerjaan tersebut dan Penggugat pun mengizinkannya, namun setelah Tergugat pergi tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan 1 (satu) bulan kemudian setelah kepergian Tergugat, Tergugat pulang ke rumah kakak kandung Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan April 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Didik Rahmad bin Ginem**) terhadap Penggugat (**Wargiyati alias Wargiati binti Tukiyo**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat, tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Didik Rahmad bin Ginem) dengan Wargiyati alias Wargiati binti Tukiyo, Nomor 300/35/V/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tahun 2008,. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Nana Mardiana binti Ginem**, tempat tanggal lahir, Pamenang 3 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 001, Desa Rejo Sari, Kecamatan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat. Rumah saksi hanya berjarak sekitar dua puluh meter dari tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 004, RW. 001, Dusun I, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, bila Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat minuman dan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah Penggugat: dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2020 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga ada dua kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Kamsiah binti Tukiyo**, tempat tanggal lahir, Rejosari 8 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003, Desa Muara Belengo, Kecamtan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Rumah saksi hanya berjarak sekitar sepuluh meter dari tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 004, RW. 001, Dusun I, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, bila Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu berunding keluarga ;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) bulan yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga ada dua kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juni 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Pserta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mana saksi dua kali mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dan tidak ada lagi saling mengunjungi. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 April 2018 yang lalu, terakhir tinggal bersama di kediaman kediaman bersama di RT. 004, RW. 001, Dusun I, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi; dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa usaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pernah dilakukan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setidaknya sejak bulan April 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan pisah rumah setidaknya sejak bulan April 2020 yang lalu sampai dengan sekarang ini, ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang tetap mengajukan gugatan ini, padahal ikatan lahir batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian dilain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Didik Rahmad bin Ginem**) terhadap Penggugat (**Wargiyati alias Wargiati binti Tukiyo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Salman, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ermiwati B

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.
Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Bko